



Korupsi APBDes Rp 1 Miliar untuk Berobat Jantung

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Kepala Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung I Putu Sentana (57) kini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Badung.

Kepala Desa yang beralamat di Banjar Bedil, Desa

Baha, Kecamatan Mengwi, Badung ini saat masih menjabat diduga menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk keperluan pribadinya.

Kapolres Badung AKBP Yudith Satriya Hananta, S.I.K., mengatakan

tersangka I Putu Sentana sudah dua kali menjadi kepala desa di Desa Baha. Pada periode pertama ia menjabat dari tahun 2007 sampai 2013, dan periode kedua dari 2013 hingga 2019.

Kapolres mengungkap

kan, saat menjabat menjadi kepala desa, Sentana membuat rekening untuk menampung dana APBDes. Namun, rekening desa tersebut dibawa dan disimpannya sendiri. Selain itu,

BERSAMBUNG HAL 7

Korupsi APBDes Rp 1 Miliar...

Sambungan Hal.1

Sentana juga diduga melakukan penarikan dana tersebut berulang kali untuk keperluan pribadinya.

"Semestinya kan yang menyimpan rekening tersebut kan bendahara desa. Namun di sini tersangka Sentana yang membawanya," ucap Yudith saat jumpa pers, Senin (27/8), di Mapolres Badung.

Lebih lanjut ia mengatakan, penggunaan dana APBDes untuk kepentingan pribadi ini selanjutnya dicatatkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) fiktif. Hal itu mengakibatkan

beberapa kegiatan desa tidak dapat dilaksanakan, karena dananya telah tertarik dan digunakan olehnya.

Menurut kapolres, pekerjaan yang tidak dilaksanakan antara lain pembangunan Balai Subak Lepud, pengadaan perlengkapan museum Subak Lepud, pembelian mobil operasional kantor, kegiatan penyuluhan hukum LPM, dan kegiatan penanaman pohon kamboja.

"Dia mengaku mempunyai sakit jantung. Jadi uang tersebut digunakan untuknya berobat," ujarnya.

Perbuatan tersangka ter-

sebut, kata kapolres, mengakibatkan kerugian negara, yakni dana APBDes sebesar Rp 1.006.633.856. Kerugian tersebut merupakan akumulasi dari dana pekerja atau kegiatan yang tidak dilaksanakan dan juga sisa dana dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

"Dalam perkara ini, kami tidak menemukan fakta hukum yang melibatkan orang lain. Kini tersangka kami tahan di Polres Badung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," jelasnya.

Dari kasus ini, Polres Badung mengatakan pi-

haknya berhasil mengamankan barang bukti berupa buku kas umum, buku RAPBDes, buku peraturan desa, Surat Pemerintah Dana (SP2D), slip penarikan Bank BPD Bali dan beberapa kuitansi.

Kasus korupsi ini terungkap, lanjut Kapolres, setelah pihaknya menerima laporan pada 4 Mei 2017. Selanjutnya dilakukan penyidikan oleh anggota Unit Tipikor Satreskrim Polres Badung. Selain mengumpulkan alat bukti, penyidik juga berkoordinasi dengan BPKP. (gus)

Edisi : Selasa, 28 Agustus 2018

Hal : 1 dan 7